



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt

BISMI LLAHIRRAHMANI RRAHI  
M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "itsbat nikah" yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRJ, tempat kediaman Desa xxxxxxxx RT.002/RW.002, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun xxxxxxxxxx RT.009/RW.003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Rgt tanggal 10 Januari 2018

hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 di Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi wali nikah orang tua kandung Pemohon II (Wali Nasab) yang bernama Zulhanip dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Imam Adrianus Putra dan Gusti Surya Muhammad dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat atau berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 1 orang anak yang bernama:

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 02 Februari 2013

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19

Mei 2017

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN/KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti nikah/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan **penetapan pengesahan nikah** untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus **Akta Kelahiran Anak**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua Pemohon untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan Antara Pemohon I ( xxxxxxxxxxxx ) dengan Pemohon II ( xxxxxxxxxxxx ) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Nopember 2012 di Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;**
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar;** Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi surat keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 045/Disdukcapil-Sekr/14590 tertanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah ditegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti **(P.1)**

hal 3 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 045/Disdukcapil-Sekr/14589 tertanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu tasnda Anggota POLRI atas nama Pemohon I Nomor : 6013010619441257 , yang dikeluarkan oleh POLDA Riau, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi surat keterangan izin kawin atas nama Pemohon I Nomor : SIK/07/111/2015 tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi, telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;
5. Asli Surat Keterangan Nomor : B-229/Kua.04.11/1 O/PW.01/2017 tertanggal 28 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tear, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.006 RW. 013 Desa Beringin

hal 4 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluk, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi,  
memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Kepala KUA pada tahun 2012;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai  
suami isteri;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang  
dilakukan pada tanggal 21 November 2012;

- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dan  
Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai  
dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan  
Pemohon II beragama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II adalah Zulhanip.;

Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam  
Adrianus Putra dan Gusti Surya Muhammad

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jelek dan status  
Pemohon II perawan;
  - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan  
Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setelah Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon  
II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan  
keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena  
surat ijin atasan dari Pemohon I belum keluar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan  
pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II;

hal 5 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.002 RW. 002 Desa Beringin Taluk, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 November 2012;

Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah dan Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zulhanip.;

Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Adrianus Putra dan Gusti Surya Muhammad;

Bahwa sewaktu menikah status Pemohon jejak dan status Pemohon II perawan;

- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat ijin atasan dari Pemohon I belum keluar;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;

hal 6 dari 13 hal Penetapan No. 0008/PdIP/2018/PA. Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonanannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Rengat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

hal 7 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 21 November 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Gunung Toar yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Zulhanip dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah), serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Imam Adrianus Putra dan Gusti Surya Muhammad, disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 8 dari 13 hat Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apabila keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 November 2012 di Kecamatan Gunung Toar, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, pernikahannya telah memenuhi syarat rukun nikah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Zulhanip, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Imam Adrianus Putra dan Gusti Surya Muhammad serta ada pengucapan ijab qobul dari wali nikah kepada mempelai pria;
2. Bahwa benar Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA Kecamatan Gunung Toar;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan terpenuhi;

hal 9 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II karena Antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2012 di Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar tersebut, harus dinyatakan sah.

hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti kutipan akta nikah, sementara agar adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Majelis Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan Antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 205:

بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'ameleh tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di Antara kamu menu/iskannya dengan benar. Dan janganlah penu/ is enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menu/is.*

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling valid di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat :

hal 11 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAP KAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2012 di Desa Gunung Toar, Kecamatan Gunung Tear, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama **Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx**;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awai 1439 H., oleh kami Ors. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M. sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

hal 12 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 391.000,00.

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 05 Februari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

hal 13 dari 13 hal Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA. Rgt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)